

Yogyakarta, 20 Mei 1957.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

No. 5.  
Tahun 1957.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
Nomor 17 Tahun 1956. (17/1956)

Tentang : Status dan penyelesaian jalan-jalan bekas jalan badan perusahaan pertanian asing (ondernemingswegen).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA.

Membaca: Rencana Peraturan Daerah dari Seksi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditanda tangani oleh : 1. Sdr. S. Wisnubroto, 2. Sdr. A.R. Fachruddin, 3. Sdr. Hartoatmodjo dan 4. Sdr. Prodjokastowo tertanggal 21 Juli 1955 tentang jalan-jalan bekas jalan perusahaan (ondernemingswegen);

Menimbang: 1. Bahwa jalan-jalan bekas jalan badan perusahaan pertanian asing (ondernemingswegen) itu pada dewasa ini belum ada ketentuan status/penyelesaiannya;

2. Bahwa jalan-jalan tersebut banyak yang sudah berganti/hilang sifatnya sebagai jalan;

3. Bahwa untuk menghilangkan keadaan-keadaan yang tidak diinginkan itu, perlu diadakan peraturan tentang status tanah/penyelesaian jalan-jalan bekas jalan badan perusahaan pertanian asing (ondernemingswegen);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 11 Juli dan 2 Agustus 1956.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang status tanah dan penyelesaian jalan-jalan bekas jalan badan perusahaan pertanian asing (ondernemingswegen)"

sebagai berikut:

#### Pasal 1

Status tanah jalan-jalan bekas jalan badan-badan perusahaan pertanian asing (ondernemingswegen) ialah tanah Pemerintah Daerah yang bekas (Vrij Rijksdomein).

#### Pasal 2

- (1) Jalan-jalan bekas jalan badan perusahaan pertanian asing ditetapkan menjadi:
  - a. Jalan-jalan desa atau
  - b. Jalan-jalan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan-jalan Desa yang tersebut dalam pasal 2 ayat (1) huruf a yang menghubungkan langsung antara dua jalan Pemerintah, bila keadaan keuangan Kalurahan yang bersangkutan tidak dapat membiayainya, maka dapat dimintakan bantuan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 3

- (1) Bila ada jalan bekas jalan badan perusahaan pertanian asing yang tidak diperlukan lagi, maka jalan itu dapat dihapuskan.
- (2) Penyelesaian atas tanah-tanah bekas jalan badan perusahaan pertanian asing dapat dipindahkan secara hak milik kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan jalan badan perusahaan pertanian asing tersebut dalam ayat (1) pasal ini secara adil, kecuali ketentuan-ketentuan tersebut ayat (3).
- (3) Perkecualian tersebut ayat (2) pasal ini ialah:
  - a. tanah-tanah bekas jalan badan perusahaan pertanian asing yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. tanah-tanah bekas jalan badan perusahaan pertanian asing diatas bekas halaman pabrik (fabrieksemplacement).
- (4) Yang mendapat hak atas tanah tersebut dalam ayat (2) pasal ini, dipungut uang ganti rugi yang besarnya sama dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1954 tentang Penyelesaian tanah-tanah bekas jalan lori yang dulu dipergunakan oleh perusahaan pertanian asing, yang diatasnya termasuk tanah Pemerintah yang bebas.

#### Pasal 4

Pelaksanaan ketentuan tersebut pasal 2 dan 3 akan diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 2 Agustus 1956  
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

KARKONO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta",  
pada tanggal 20 Mei 1957.

(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1957)

Ketua Dewan Pemerintah Daerah  
Istimewa Yogyakarta,  
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

#### PENJELASAN

#### PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor 17 Tahun 1956.

Tentang : Status tanah dan penyelesaian jalan-jalan bekas jalan badan perusahaan pertanian asing (ondernemingswegen).

#### PENJELASAN UMUM

- I. Berhubung dengan hapusnya perusahaan pertanian asing didalam Daerah Istimewa Yogyakarta, maka jalan-jalan bekas jalan badan perusahaan pertanian asing tidak ada yang menguasai/mengurus, hingga mengakibatkan sebagian besar dalam keadaan rusak.

Ada juga jalan yang menjadi sempit sekali, karena bagian tepinya diambil (dikerati) untuk memperluas sawah/tegalan yang ada dikanan-kirinya.

Malahan ada jalan yang sifatnya berubah sama sekali, ialah menjadi tegalan, pekarangan atau sawah, karena dalam clash ke II ada perintah dari yang berwajib supaya jalan-jalan yang diperlukan untuk siasat gerilya ditutup atau diganti sifatnya.

Maka jalan-jalan bekas jalan-jalan badan perusahaan pertanian asing perlu ditetapkan ketentuan status tanah/penyelesaiannya dengan arti kata, bahwa jalan yang masih diperlukan dikembalikan kepada bentuk semula, dan yang tidak diperlukan dihapuskan.

- II. Oleh karena jalan-jalan bekas jalan badan perusahaan pertanian asing itu tidak sedikit jumlahnya, maka perlu diadakan pembagian, mana yang dijadikan jalan Pemerintah Daerah dan mana yang dijadikan jalan desa, agar supaya tegas siapa yang berkewajiban memelihara/menguasainya.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Sudah jelas.

Pasal 2 ayat (1): Setelah jalan Pemerintah ditentukan, maka jalan bekas jalan badan perusahaan pertanian asing lainnya diserahkan kepada desa yang bersangkutan.

Jalan-jalan bekas jalan badan perusahaan pertanian asing yang ditetapkan menjadi jalan desa dan diserahkan kepada desa, status tanahnya menjadi tanah desa.

#### RALAT

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1956 tanggal 2 Agustus 1956, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1957, terdapat salah cetak sebagai berikut:

PADA HALAMAN 43:

- I. Kalimat disamping "Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta" yang berbunyi:  
"Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

HAMENGKU BUWONO IX".

dihapuskan.

- II. Kalimat yang berbunyi  
"Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"  
pada tanggal 20 Mei 1957.  
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1957)

HAMENGKU BUWONO IX"

betulnya:

"Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"  
pada tanggal 20 Mei 1957.

(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1957)  
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

HAMENGKU BUWONO IX"